PT Boma Bisma Indra (Persero)

Jl. KHM Mansyur 229 Surabaya 60162

SURAT KEPUTUSAN

NO.: 094 /Skept.1000.1400/08.2020

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)

Direksi,

Menimbang

- a. Bahwa PT Boma Bisma Indra (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menurut ketentuan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan Badan Publik, salah satu kewajiban badan publik adalah memberikan layanan informasi publik dan menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana;
- Bahwa PT Boma Bisma Indra (Persero) menerbitkan Pedoman Layanan Informasi sebagai acuan standar bagi seluruh organisasi di Boma Bisma Indra dalam rangka penyampaian data dan informasi kepada badan publik, warga negara dan/atau badan hukum Indonesia;
- c. Bahwa perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) guna memastikan bahwa Pedoman Layanan Informasi Publik PT Boma Bisma Indra (Persero) dapat diimplementasikan dengan baik sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
- d. Wewenang Direksi untuk mengatur kelancaran operasional Perusahaan

Mengingat

- 1. Undang-Undang RI No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- 2. Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:
- 3. Undang-Undang RI No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.
 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 5. Anggaran Dasar PT Boma Bisma Indra (Persero) nomor 62 tanggal 27 Pebruari 2017 yang telah mendapat pengesahan dan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0005693.AH.01.02.TAHUN 2017.
- 6. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Boma Bisma Indra Nomor: SK-168 / MBU / 08 / 2019 tanggal 1 Agustus 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Boma Bisma Indra, sebagaimana Akte Notaris Hj. Eva Fitri Sagitarina.S.H. nomor: 07, tanggal 7 Agustus 2019, Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang saham perusahaan Perseroan (Persero) PT Boma Bisma Indra;

Balance Business Innovation

DIVISI MANAJEMEN PROYEK & JASA - DIVISI MANAJEMEN PEMELIHARAAN & SERVICES J JI. KHM Mansyur 229 Surabaya - Indonesia 60162 | Ph +62.31.3530513-4 | Fax +62.31.3531686 DIVISI MESIN PERALATAN INDUSTRI J JI. Imam Bonjoi 18, Pasuruan - Indonesia 67122 | Ph +62.343.421063, +62.343.421116 | Fax +62.343.426490 | info@ptibipas.com KANTOR CABANG JAKARTA | Menara MTH Lantai 10 Suite 10-04 Jl. Letjen MT Haryono Kav 23 Jakarta Selatan - Indonesia 12820 | Ph +62.21.50209066









T Boma Bisma Indra (Persero)

Jl. KHM Mansyur 229 Surabaya 60162

- 8. Keputusan Direksi Nomor: 001/Kpts.1000.1400/01.2020 tentang Perubahan Pokokpokok Struktur Organisasi dan Fungsi organisasi dibawahnya tanggal 2 Januari 2020;
- 9. Wewenang Direksi untuk mengatur kelancaran operasional perusahaan:

Memperhtikan

- : 1. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standard Layanan Informasi Publik:
 - 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Infromasi Publik
 - 3. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08/MBU/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan BUMN
 - 4. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/10/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08/MBU/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan BUMN

MEMUTUSKAN

Menetepkan

PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO), dengan ketentuan sebagai berikut :

Pertama

: Menunjuk Sekretaris Perusahaan PT Boma Bisma Indra (Persero) sebagai atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (atasan PPID) dan Manajer Humas dan Sekretariatan PT Boma Bisma Indra (Persero) sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta Staf Humas dan Kesekretariatan sebagai Pelaksanan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di PT Boma Bisma Indra (Persero).

Kedua

- Tugas Pokok dan Fungsi PPID PT Boma Bisma Indra (Persero) sebagai Berikut:
 - a) Atasan PPID:
 - Melakukan pengawasan dan evaluasi kegiatan PPID
 - 2. Menyelesaikan masalah terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik
 - 3. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - Pengambil kebijakan atas persetujuan Direksi
 - Melaporkan kegiatan pelayanan informasi kepada Direksi dan Komisi Informasi

b) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID):

- 1. Melakukan koordinasi pengumpulan informasi publik dari setiap unit kerja
- 2. Melakukan koordinasi pendataan informasi publik yang dikuasai
- 3. Melakukan penyediaan dan pelayanan informasi public
- Menolak permohonan informasi secara tertulis apabila informasi yang dimintakan merupakan informasi yang dikecualikan
- Melakukan uji konsekuensi
- Memastikan pengajuan keberatan sesuai prosedur

Balance Business Innovation

DIVISI MANAJEMEN PROYEK & JASA - DIVISI MANAJEMEN PEMELIHARAAN & SERVICES | JI. KHM Mansyur 229 Surabaya - Indonesia 60162 | Ph +62.31.3530513-4 | Fax +62.31.3531686 |
DIVISI MESIN PERALATAN INDUSTRI | JI. Imam Bonjol 18, Pasuruan - Indonesia 67122 | Ph +62.343.421063, +62.343.421116 | Fax +62.343.426490 | info@ptbbipas.com KANTOR CABANG JAKARTA | Menara MTH Lantai 10 Suite 10-04 JI. Letjen MT Haryono Kav 23 Jakarta Selatan - Indonesia 12820 | Ph +62.21.50209066









T Boma Bisma Indra (Persero)

Jl. KHM Mansyur 229 Surabaya 60162

c) Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi:

- Membantu PPID dalam menyimpan, mengklasifikasikan, & menyediakan informasi
- 2. Membantu PPID membuat laporan secara berkala
- 3. Mengelola buku registrasi permohonan informasi dan keberatan
- 4. Memberikan pelayanan terhadap permohonan informasi
- 5. Berhadapan langsung dengan pemohon informasi (jika diperlukan)
- 6. Administrasi pelayanan informasi
- 7. Pemutakhiran Daftar Informasi Publik

Ketiga

: Surat Keputusan ini telah sesuai dengan tata kerja dan prinsip - prinsip dasar Integritas perusahaan serta prinsip - prinsip GCG yang dimuat dalam pedoman tata kelola Perusahaan PT Boma Bisma Indra (Persero).

Ketiga

: Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa, hal-hal yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

Ditetapkan di

: Surabaya

Pada tanggal : 27 Agustus 2020 PT Boma Bisma Indra (Persero)

Direksi.

YOYOK HADI SATRIYONO

Direktur Utama



DIVISI MANAJEMEN PROYEK & JASA - DIVISI MANAJEMEN PEMELIHARAN & SERVICES | JI, KHM Mansyur 229 Surabaya - Indonesia 60162 | Ph +62.31.3530513-4 | Fax +62.31.3531686 DIVISI MESIN PERALATAN INDUSTRI | JI, Imam Bonjol 18, Pasuruan - Indonesia 67122 | Ph +62.343.421063, +62.343.421116 | Fax +62.343.426490 | info@ptbbipas.com KANTOR CABANG JAKARTA | Menara MTH Lantai 10 Suite 10-04 JI, Letjen MT Haryono Kav 23 Jakarta Selatan - Indonesia 12820 | Ph +62.21.50209066







